BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
Alamat : Jalan Jintan (Eks RSUD Banjarbaru) Lantai 2, Kode Pos 70711 Telp : 0511-5915655

==========

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BANJARBARU

NOMOR :03/Bawaslu-BB.KS-12/Set/KP.08.00/II/2019

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PNS BAWASLU KOTA BANJARBARU

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka kelancaran proses pembentukan pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil (PPNPNS) perlu menetapkan kelompok kerja (pokja) pembentukan pegawai pemerintah non pns bawaslu kota banjarbaru

b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang cakap, mampu dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Panitia Pelaksana dimaksud.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5236);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

7. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 390);

8. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan kelompok kerja (pokja) pembentukan pegawai pemerintah non pns Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana lampiran dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana bertugas :

1. Bertugas menyiapkan dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Melaporkan hasil kegiatan kepada pimpinan setelah menyelesaikan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul karena ditetapkannya Surat Keputusan ini akan di bebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 06 Februari 2019

BAWASLU KOTA BANJARBARU
Koordinator Sekretariat,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU

NOR FADILLAH,S.SOS
NIP. 19620815 198503 1 021

Asli Surat Keputusan ini disampai kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Banjarbaru
3. Masing-masing panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN 1 SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU
NOMOR :03/Bawaslu-BB.KS-12/Set/KP.08.00/II/2019
TANGGAL : 06 Februari 2019

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PNS BAWASLU KOTA BANJARBARU

No	NAMA	JABATAN
1	DAHTIAR, S.H	Pengarah
2	AKHMAD MUKHLIS, S.H.I	Pengarah
3	NORMADINA, S.Hut	Pengarah
4	NOR FADILLAH, S.Sos	Pengarah
5	RYAN HIDAYAT	Ketua
6	GUSTI FACHRIANI S.N., S.Pd	Sekretaris
7	TAJALIL JAMAL	Anggota
8	GUNTUR EKA PUTERA, Amd.Akt.	Anggota
9	MAHLIA SAIDAH, S.Pd.	Anggota
10	WINDA AMALIA MARSHA, S.Tr.Kg.	Anggota
11	ANWAR FAUZI, ST	Anggota
12	KHAIRIAH, S.Pi.	Anggota
13	MUHYIDDIN	Anggota
14	HERI LESTIO. A	Anggota
15	MISNA	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
Koordinator Sekretariat,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU

NOR FADILLAH,S.SOS
NIP. 19620815 198503 1 021